

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Kd. Png
Prof. Jns.

AGE	DA	No. 0472/0/1983
Nomor : 604		tentang
Tanggal : 4-9-83		Pembinaan, Peninggalan, dan Penegaraan SMP
Perif : 1/1		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Manikberg :**
- 1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama ;
 - 2. bahwa untuk memperbaiki dayaampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembinaan, Peninggalan, dan Penegaraan SMP.

- Mangilost :**
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/M tahun 1983
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 02226/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Kepertahanan : Persetujuan Menteri Negara Pandyagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-746/I/ANP/AS/9/83 tanggal 29 September 1983

MEMUTUSIAK

- Mangilost :**
- Partama :**
- a. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Meninggalkan Piliat SMP Negeri dan Mada SMP Negeri
 - c. Menegrikan SMP Swasta dan SMP Negeri
- di beberapa Propinsi selanjutnya teraebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 0/0/1979.
- Ketiga : Bahan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Instektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sok., Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbandaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbandaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPE - RI,
26. Komisi IX DPR ? RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan
 Angket
 Ditjen. Jatin

Salinan sesuai dengan salinan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-Undangan Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan

46. SMP Negeri Ngasem	Ngasem	Kab. Bojonegoro
47. SMP Negeri Bancar	Bancar	Kab. Tuban
48. SMP Negeri Kenduruan	Kenduruan	Kab. Tuban
49. SMP Negeri Nonkong	Nonkong	Kab. Tuban
50. SMP Negeri Pateungon	Pateungon	Kab. Tuban
51. SMP Negeri Okradura	Okradura	Kab. Tuban
52. SMP Negeri Kerek	Kerek	Kab. Tuban
53. SMP Negeri Jenu	Jenu	Kab. Tuban
54. SMP Negeri Palang	Palang	Kab. Tuban
55. SMP Negeri Midang	Midang	Kab. Tuban
56. SMP Negeri Soko	Soko	Kab. Tuban
57. SMP Negeri Senori	Senori	Kab. Tuban
58. SMP Negeri Tilarung	Tilarung	Kab. Lamongan
59. SMP Negeri Sambong	Sambong	Kab. Lamongan
60. SMP Negeri Kedungpring	Kedungpring	Kab. Lamongan
61. SMP Negeri Paket	Paket	Kab. Lamongan
62. SMP Negeri Turil	Turil	Kab. Lamongan
63. SMP Negeri Bluluk	Bluluk	Kab. Lamongan
64. SMP Negeri Kali Lengah	Kali Lengah	Kab. Lamongan
65. SMP Negeri Karangbinangun	Karangbinangun	Kab. Lamongan
66. SMP Negeri Kembangbahu	Kembangbahu	Kab. Lamongan
67. SMP Negeri 2 Babat	Babat	Kab. Lamongan
68. SMP Negeri Sekaran	Sekaran	Kab. Lamongan
69. SMP Negeri Karangreng	Karangreng	Kab. Lamongan
70. SMP Negeri Karangreng	Karangreng	Kab. Lamongan